



Judul : Caleg eks koruptor tidak layak dipilih
Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Caleg Eks Koruptor tidak Layak Dipilih

KOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengimbau masyarakat agar jangan sampai memilih calon legislatif (caleg) dari mantan koruptor maupun partai politik (parpol) pengusungnya. Menurutnya, individu tersebut tak tahu diri karena sudah pernah menjadi pengkhianat.

"Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih agar tidak memilih calon legislatif atau siapa pun itu yang mantan napi koruptor," tukas Boyamin kepada *Metro TV*, kemarin.

Menurutnya, koruptor tersebut pernah berkhianat terhadap sumpah jabatannya dengan melakukan korupsi dan

itu sudah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Saya juga meminta kepada rakyat untuk tidak memilih partai yang mengusung mantan napi koruptor karena partai tersebut tidak peka terhadap rakyat yang masih menderita kemiskinan akibat korupsi sehingga tidak layak lagi partai tersebut juga dipilih oleh rakyat," tuturnya.

"Masih banyak orang baik. Untuk itu, orang tersebut harus mengumumkan bahwa dirinya mantan napi koruptor," lanjut Boyamin.

Kemudian, Boyamin juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan pengumu-

man secara jelas terperinci bahwa yang bersangkutan ialah mantan napi koruptor karena memungkinkan undang-undang itu harus terbuka asal-usul sekolah dan lain sebagainya.

Sementara itu, KPU menulis data-data caleg mantan terpidana, termasuk kasus korupsi. Ada 52 bakal caleg DPR dan 15 bakal caleg DPD. Namun, dari pengamatan *Media Indonesia* menambahkan nama Mantan Ketua DPD Irman Gusman yang juga mantan napi koruptor sehingga ada 16 bacaleg DPD yang berstatus mantan terpidana.

Data KPU itu dikeluarkan tak lama se usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluar-

kan catatan mereka terkait 15 mantan terpidana korupsi yang akan maju sebagai bacaleg.

Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan pihaknya merekapitulasi data tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur soal mantan terpidana maju menjadi caleg.

"Kami merekapitulasi data tersebut berdasarkan apa yang menjadi materi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang kita turunkan secara teknis dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 11 dan 12," kata Idham kepada wartawan, kemarin. (Tri/MGN/P-3)